Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume 5, Nomor 4, Oktober 2026
e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328, Hal. 1114-1130
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.8087
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Umur Perusahaan

(Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2025)

Yulia Gita Samir[1*], Ni Made Suwitri Parwati [2], Muhammad Ilham Pakawaru [3]
[1-3] Program Studi S2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia
E-mail: yuliagitasamir@gmail.com[1], nimade.sparwati@gmail.com[2], pakawaruilham4@gmail.com[3],

**Penulis Korespondensi: yuliagitasamir@gmail.com*

Abstract. *Tax avoidance is a strategy frequently employed by companies to reduce their tax burden; however, the determinants of this practice remain inconclusive in the literature. This study aims to examine the effects of executive characteristics and transfer pricing on tax avoidance, with firm age serving as a moderating variable, in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2025 period. The study employed a quantitative approach using secondary data collected through purposive sampling, resulting in 90 firm-year observations. Data were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The findings indicate that executive characteristics and transfer pricing have no significant effect on tax avoidance, and firm age does not moderate the relationship between executive characteristics or transfer pricing and tax avoidance. However, firm age has a positive and significant effect on the Cash Effective Tax Rate (CETR), suggesting that older firms tend to exhibit lower levels of tax avoidance. These findings imply that firm age plays a more substantial role as a direct determinant of tax compliance than as a moderating variable. This study contributes to the empirical literature on the determinants of tax avoidance and provides insights for regulators in understanding the factors influencing tax avoidance practices in Indonesia's mining sector.*

Keywords: *Executive Characteristics; Firm Age; Mining Companies; Tax Avoidance; Transfer Pricing.*

Abstrak. Penghindaran pajak merupakan strategi yang sering dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak, namun determinan praktik tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh karakter eksekutif dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui teknik purposive sampling sehingga menghasilkan 90 sampel pengamatan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, serta umur perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan karakter eksekutif maupun transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Namun, umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR), yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Temuan ini menyimpulkan bahwa umur perusahaan lebih berperan sebagai determinan langsung kepatuhan perpajakan dibandingkan sebagai variabel moderasi serta memberikan implikasi bagi pengembangan literatur dan pertimbangan regulator dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.

Kata Kunci: Karakter Eksekutif; Penghindaran Pajak; Perusahaan Pertambangan; Transfer Pricing; Umur Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, termasuk penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan. Data penerimaan pajak periode 2021–2025 menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan berhasil melampaui target pada tahun 2021–2024, terjadi *shortfall* sebesar Rp271,38 triliun pada tahun 2025.

Naskah Masuk: 09 Juli 2026; Revisi: 27 Agustus 2026; Diterima: 28 September 2026; Terbit: 02 Oktober 2026

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021 – 2025.

Tahun	Target (Dalam Triliun Rupiah)	Penerimaan (Dalam Triliun Rupiah)	Selisih
2021	1.229,58	1.278,63	49,05
2022	1.484,96	1.716,76	231,80
2023	1.818,24	1.867,87	49,63
2024	1.921,94	1.930,81	8,87
2025	2.189,31	1.917,93	- 271,38

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak belum tergali secara optimal dan menunjukkan bahwa isu penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi perhatian penting. Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba sehingga mendorong manajemen melakukan strategi efisiensi pajak, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak.

Berbagai faktor diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak, di antaranya karakter eksekutif dan transfer pricing. Karakter eksekutif mencerminkan kecenderungan pengambilan risiko dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk strategi perpajakan. Eksekutif yang berkarakter *risk taker* cenderung lebih berani mengambil keputusan yang berisiko, sedangkan *risk averse* lebih berhati-hati dalam mengelola risiko perpajakan. Selain itu, transfer pricing melalui transaksi antar pihak berelasi berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Di sisi lain, umur perusahaan diperkirakan memengaruhi efektivitas kedua faktor tersebut karena perusahaan yang lebih matang memiliki pengalaman, sumber daya, dan kemampuan yang lebih baik dalam menyusun strategi perpajakan. Dewinta dan Putu (2016) dalam Suryani dan Mariani (2019) menyatakan bahwa semakin lama perusahaan beroperasi, semakin besar pengalaman yang dimiliki dalam mengelola beban pajak sehingga berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakter eksekutif, transfer pricing, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan temuan yang beragam sehingga belum menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Selain itu, penelitian yang menguji peran umur perusahaan sebagai variabel moderasi pada hubungan karakter eksekutif dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan pertambangan multinasional di Indonesia, masih relatif terbatas. Mengingat sektor pertambangan memiliki karakteristik transaksi lintas negara dan intensitas hubungan afiliasi yang tinggi, penelitian pada sektor ini menjadi relevan untuk memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh karakter eksekutif dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak serta menguji peran umur perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Rumusan masalah penelitian meliputi apakah karakter eksekutif dan transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta apakah umur perusahaan mampu memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai determinan penghindaran pajak, khususnya pada sektor pertambangan, sekaligus memberikan masukan bagi regulator dan perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Attribution Theory

Attribution Theory yang diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab dari suatu perilaku atau peristiwa. Dalam konteks perpajakan, literasi pajak dipandang sebagai atribusi atau penilaian internal karena terkait pemahaman wajib pajak yang sumbernya dari dalam diri wajib pajak, sedangkan digitalisasi pajak dan sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal terkait dukungan teknologi dan kebijakan yang bersumber dari luar wajib pajak. Dengan demikian, keputusan wajib pajak atas perilaku patuh atau tidaknya merupakan hasil interpretasi atas atribusi internal maupun eksternal yang memengaruhinya (Aini et al., 2025).

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manajemen), di mana principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan tersebut dapat muncul konflik kepentingan (*agency problem*) karena manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan principal.

Dalam konteks penghindaran pajak, teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen dapat memanfaatkan kewenangannya untuk menyusun strategi perpajakan yang bertujuan menekan beban pajak perusahaan melalui *tax planning*. Tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan laba setelah pajak dan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompensasi maupun penilaian terhadap kinerja manajemen. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi landasan dalam menjelaskan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan (Darmawan & Sukartha, 2014). Meskipun tidak melanggar ketentuan perpajakan, praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena mampu menggambarkan besarnya pajak kas yang dibayarkan perusahaan relatif terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif merupakan salah satu faktor yang diduga memengaruhi kebijakan penghindaran pajak. Low (2006) menyatakan bahwa karakter eksekutif tercermin dari preferensi terhadap risiko, sedangkan Paligorova (2010) mengukur karakter tersebut melalui *corporate risk* yang diproksikan menggunakan rasio EBITDA terhadap total aset. Semakin tinggi risiko perusahaan, semakin besar kecenderungan eksekutif memiliki karakter *risk taker* sehingga berpotensi mendorong penerapan strategi perpajakan yang lebih agresif.

Transfer Pricing

Faktor lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah *transfer pricing*, yaitu penentuan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (PER-32/PJ/2011). Pada perusahaan multinasional, *transfer pricing* dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga menekan beban pajak secara keseluruhan (Suandy, 2016). Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang, yang mencerminkan intensitas transaksi dengan pihak berelasi.

Umur Perusahaan

Selain itu, umur perusahaan diposisikan sebagai variabel moderasi. Umur perusahaan mencerminkan lamanya perusahaan beroperasi sehingga berkaitan dengan pengalaman, kematangan organisasi, serta kemampuan dalam mengelola strategi bisnis dan kepatuhan perpajakan (Permata et al., 2018). Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih lama terdaftar di Bursa Efek Indonesia umumnya memiliki pengalaman yang lebih besar dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, umur perusahaan diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh karakter eksekutif dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif mencerminkan kecenderungan manajemen dalam mengambil risiko ketika menentukan kebijakan perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker cenderung lebih berani menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif dibandingkan eksekutif risk averse. Oleh karena itu, semakin tinggi karakter risk taker yang dimiliki eksekutif, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H1: Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing melalui transaksi dengan pihak berelasi dapat dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengalokasikan laba antar entitas dalam rangka meminimalkan beban pajak. Pemanfaatan celah peraturan perpajakan tersebut berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak.

H2: Transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peran Umur Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Umur perusahaan mencerminkan tingkat pengalaman, kematangan organisasi, dan kapasitas dalam mengelola kebijakan perpajakan. Perusahaan yang lebih matang diperkirakan mampu mengimplementasikan keputusan strategis eksekutif secara lebih efektif, sehingga pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak menjadi lebih kuat.

H3: Umur perusahaan memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Peran Umur Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang telah lama beroperasi umumnya memiliki pengalaman, sistem, dan sumber daya yang lebih baik dalam mengelola kebijakan transfer pricing. Kondisi tersebut diperkirakan memperkuat hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak.

H4: Umur perusahaan memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode verifikatif untuk menguji pengaruh karakter eksekutif dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan.

Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, memiliki transaksi piutang pihak berelasi, dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Dari 42 perusahaan populasi, diperoleh 18 perusahaan sampel dengan total 90 observasi perusahaan-tahun (*firm-year observations*).

Teknik Analisis Data

Analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian berdasarkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi yang dipersyaratkan.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh karakter eksekutif dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, peran moderasi umur perusahaan dianalisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) melalui pembentukan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan koefisien determinasi (Adjusted R^2), uji F untuk menguji pengaruh simultan, dan uji t untuk menguji pengaruh parsial. Seluruh analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 2. Matriks Operasionalisasi Variabel Penelitian.

Variabel	Indikator	Skala
Penghindaran Pajak Sabita (2018)	$\text{CETR} = \frac{\text{Jumlah Pajak yang dibayar}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
Karakter Eksekutif Sabita (2018)	$\text{Risk} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Transfer Pricing Mulyani (2020)	$\frac{\text{Piutang Usaha Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
Umur Perusahaan Mariani (2019)	Tahun terdaftar di BEI – Tahun penelitian	Rasio

Sumber: Data diolah (2026)

Penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu rasio pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak. Karakter eksekutif diproksikan dengan rasio EBITDA terhadap total aset, yang menggambarkan kecenderungan pengambilan risiko oleh eksekutif. Transfer pricing diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi terhadap total

piutang, sedangkan umur perusahaan diukur berdasarkan selisih antara tahun penelitian dan tahun perusahaan pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seluruh variabel diukur menggunakan skala rasio.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan terhadap empat variabel penelitian pada 90 observasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021–2025. Karakter eksekutif yang diukur dengan rasio EBITDA/Total Aset memiliki nilai rata-rata 0,2323 dengan variasi antarperusahaan, yang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan operasional dan kecenderungan pengambilan risiko manajemen.

Transfer pricing yang diproksikan dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang memiliki nilai rata-rata 0,1951, yang menunjukkan bahwa 19,51% piutang berasal dari transaksi pihak berelasi. Variasi nilai antarperusahaan mencerminkan perbedaan intensitas transaksi afiliasi berdasarkan karakteristik operasional dan struktur kepemilikan.

Penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR memiliki rata-rata 0,3051 dengan pola fluktuatif. Perbedaan nilai CETR antarperusahaan menunjukkan adanya variasi kebijakan perpajakan dan kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, umur perusahaan memiliki rata-rata 15,65 tahun dengan rentang yang beragam, mencerminkan perbedaan pengalaman dan kematangan organisasi. Variabel ini digunakan untuk menguji perannya dalam memperkuat atau memperlemah hubungan karakter eksekutif dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

Uji Normalitas

Tabel 3. Matriks Operasionalisasi Variabel Penelitian.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16703701
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.080
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,061, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas.

Coefficients[a]

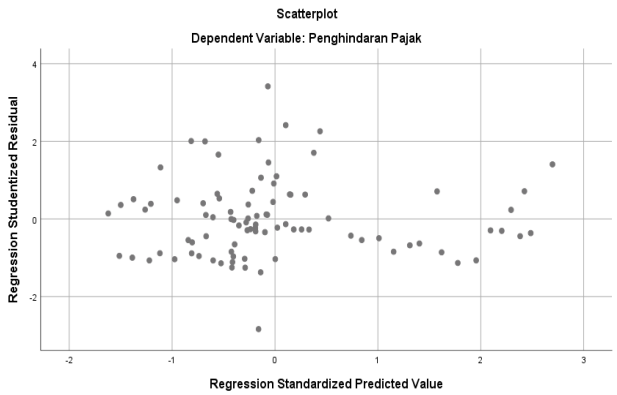
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Karakter Eskekutif	.908	1.101
	Transfer Pricing	.979	1.022
	Umur Perusahaan	.926	1.080

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antarvariabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif, transfer pricing, dan umur perusahaan tidak mengalami gejala multikolinieritas, sehingga masing-masing variabel dapat digunakan secara bersama-sama dalam model penelitian.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Grafik Scatterplot.

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan dan model regresi memenuhi asumsi kelayakan.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi.

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.243[a]	.059	.025	.16114	2.000

a. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Transfer Pricing, Karakter Eskekutif
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan metode Durbin-Watson. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,000. Dengan jumlah observasi sebanyak 90 dan tiga variabel independen, nilai tersebut berada di antara batas atas (*du*) sebesar 1,7264 dan nilai 4-du sebesar 2,2736. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, sehingga model layak digunakan untuk menganalisis pengaruh karakter eksekutif dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.180[a]	.032	.010	.10027

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Karakter Eksekutif

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif dan transfer pricing secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 1%, sedangkan sebesar 99% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,180 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak berada pada tingkat yang sangat rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa karakter eksekutif dan transfer pricing belum menjadi faktor dominan dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025.

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial).

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.272	.017		15.624	.000
	Karakter Eksekutif	-.085	.050	-.181	-1.702	.092
	Transfer Pricing	.009	.049	.020	.190	.850
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Persamaan regresi penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis regresi pada tabel 4.9 adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.272 - 0.085 + 0.009 + 0.017$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,272 menggambarkan nilai penghindaran pajak ketika variabel karakter eksekutif dan transfer pricing dianggap konstan. Variabel karakter eksekutif memiliki koefisien regresi sebesar -0,085, yang menunjukkan arah hubungan negatif. Artinya, peningkatan karakter eksekutif cenderung menurunkan nilai CETR, sehingga mengindikasikan kecenderungan peningkatan praktik penghindaran pajak, meskipun pengaruh tersebut perlu diuji lebih lanjut melalui uji signifikansi.

Sementara itu, variabel *transfer pricing* memiliki koefisien regresi sebesar 0,009 dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas *transfer pricing* cenderung meningkatkan nilai CETR atau menurunkan tingkat penghindaran pajak. Namun, besarnya koefisien yang relatif kecil menunjukkan bahwa kontribusi transfer pricing terhadap perubahan penghindaran pajak dalam model penelitian ini relatif terbatas.

Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel independen dengan penghindaran pajak memiliki pola yang berbeda. Karakter eksekutif memiliki kecenderungan meningkatkan praktik penghindaran pajak melalui penurunan CETR, sedangkan transfer pricing menunjukkan kecenderungan menurunkan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan CETR.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan).

ANOVA[a]						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.029	2	.015	.463	.631[b]
	Residual	2.737	87	.031		
	Total	2.766	89			
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Karakter Eksekutif						

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif dan transfer pricing secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 0,463 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,631 (>0,05).

Temuan ini menunjukkan bahwa model penelitian belum mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak berdasarkan karakter eksekutif dan transfer pricing secara simultan. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2021–2025 kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti profitabilitas, leverage, tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, maupun faktor karakteristik operasional lainnya.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis karakter eksekutif dan *transfer pricing* dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan, pengaruh tersebut belum terbukti secara empiris pada sektor pertambangan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tingginya tingkat pengawasan terhadap perusahaan pertambangan, baik dari regulator maupun pemangku kepentingan, sehingga keputusan perpajakan perusahaan lebih dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan faktor internal manajemen dan transaksi pihak berelasi. Dengan demikian, hasil pengujian H1 dan H2 ditolak.

Analisis Regresi dengan Moderasi

Pengujian hipotesis moderasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengetahui apakah umur perusahaan mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis MRA dapat dijelaskan bahwa:

Tabel 9. Hasil Uji Moderasi 1.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.123	.061		2.012	.047
	Umur Perusahaan	.010	.004	.394	2.574	.012
	Karakter Eksekutif	.104	.186	.127	.560	.577
	X1_Z	-.010	.014	-.161	-.716	.476

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa interaksi karakter eksekutif dan umur perusahaan (X1×Z) memiliki koefisien -0,010 dengan signifikansi 0,476 (>0,05), sehingga umur perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (H3 ditolak). Meskipun arah hubungan menunjukkan bahwa umur perusahaan yang lebih tinggi cenderung memperkuat pengaruh karakter eksekutif dalam menurunkan CETR (meningkatkan penghindaran pajak), pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Di sisi lain, umur perusahaan sebagai variabel utama berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR dengan koefisien 0,010 dan signifikansi 0,012 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kematangan organisasi lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara langsung dibandingkan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Hasil Uji Moderasi 2.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.126	.047		2.672	.009
	Umur Perusahaan	.009	.003	.366	3.052	.003
	Transfer Pricing	.107	.157	.133	.684	.496
	X2_Z	-.007	.010	-.149	-.735	.464

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa interaksi transfer pricing dan umur perusahaan (X2×Z) memiliki koefisien -0,007 dengan signifikansi 0,464 (>0,05), sehingga umur perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak (H4 ditolak). Meskipun arah koefisien menunjukkan bahwa peningkatan umur perusahaan cenderung memperkuat pengaruh transfer pricing dalam menurunkan CETR, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Selain itu, transfer pricing memiliki koefisien 0,107 dengan signifikansi 0,496 (>0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi yang diproksikan melalui rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang belum mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak. Sementara itu, umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR dengan koefisien 0,009 dan signifikansi 0,003 (<0,05), yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kematangan organisasi lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dibandingkan sebagai faktor moderasi hubungan transfer pricing dan penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis.

No.	Hipotesis	Koefisien (B)	Sig.	Keputusan	Keterangan
H1	Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	-0,085	0,339	Ditolak	Berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap CETR (arah hubungan menunjukkan peningkatan penghindaran pajak, tetapi tidak signifikan).
H2	Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	0,009	0,915	Ditolak	Berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap CETR (arah hubungan tidak sesuai hipotesis dan tidak signifikan).
H3	Umur Perusahaan memoderasi pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.	-0,010	0,476	Ditolak	Interaksi Karakter Eksekutif × Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR sehingga umur perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.
H4	Umur Perusahaan memoderasi pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak.	-0,007	0,464	Ditolak	Interaksi Transfer Pricing × Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR sehingga umur perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

Sumber: Output SPSS 25 (2026)

Pembahasan

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki koefisien negatif sebesar -0,085 dengan tingkat signifikansi 0,092, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun arah hubungan menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang lebih berani mengambil risiko cenderung menurunkan CETR atau meningkatkan penghindaran pajak, pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik.

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan perpajakan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh karakter individu eksekutif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tata kelola perusahaan, pengawasan regulator, dan risiko reputasi. Dalam perspektif Agency Theory, kewenangan manajemen dalam menentukan strategi pajak tetap dibatasi oleh mekanisme pengendalian perusahaan. Hasil ini sejalan dengan Sulistiyanti dan Nugraha (2019), namun berbeda dengan Sabita dan Mildawati (2018), yang menunjukkan bahwa pengaruh karakter eksekutif dapat berbeda tergantung pada karakteristik industri dan periode penelitian.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing memiliki koefisien positif sebesar 0,009 dengan tingkat signifikansi 0,850, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi tidak selalu digunakan sebagai sarana pengalihan laba untuk mengurangi beban pajak, tetapi dapat dilakukan untuk tujuan bisnis yang wajar, seperti efisiensi operasional dan pengelolaan arus kas.

Dalam perspektif Agency Theory, meskipun transfer pricing berpotensi digunakan untuk meminimalkan beban pajak, penerapan prinsip kewajaran transaksi (*arm's length principle*) dan peningkatan pengawasan perpajakan membatasi peluang perusahaan melakukan manipulasi transaksi afiliasi. Hasil penelitian ini mendukung Fadillah dan Lingga (2021), namun tidak sejalan dengan Putri dan Mulyani (2020), yang menunjukkan adanya pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

Peran Moderasi Umur Perusahaan terhadap Hubungan Karakter Eksekutif dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak maupun hubungan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi interaksi karakter eksekutif dan umur perusahaan sebesar 0,476, sedangkan interaksi transfer pricing dan umur perusahaan sebesar 0,464.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman perusahaan yang tercermin melalui umur perusahaan tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh karakter manajemen dan transaksi pihak berelasi terhadap kebijakan perpajakan. Meskipun demikian, umur perusahaan secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap CETR, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih matang memiliki sistem tata kelola, pengendalian internal, dan pengalaman perpajakan yang lebih baik sehingga lebih mampu menjaga kepatuhan pajak. Temuan ini mendukung Wulandari, Sabrina, dan Marcel K. (2022), namun berbeda dengan Indrianti dan Juniarti (2020). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan lebih berperan sebagai faktor langsung yang memengaruhi kepatuhan pajak dibandingkan sebagai variabel moderasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa perilaku penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan lebih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, seperti tata kelola perusahaan dan lingkungan regulasi, dibandingkan faktor individual eksekutif maupun transaksi afiliasi semata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Selain itu, umur perusahaan tidak terbukti memoderasi hubungan antara karakter eksekutif maupun *transfer pricing* dengan penghindaran pajak. Namun, umur perusahaan memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa umur perusahaan lebih berperan sebagai determinan langsung kepatuhan perpajakan daripada sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa karakter eksekutif dan *transfer pricing* bukan merupakan determinan utama penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan, sekaligus memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, model penelitian belum mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak secara optimal, yang ditunjukkan oleh hasil pengujian simultan yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain di luar model yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, leverage, corporate governance, capital intensity, dan kualitas audit.

Kedua, pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR), sehingga belum mampu menggambarkan klasifikasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara lebih spesifik. Ketiga, periode penelitian yang terbatas pada tahun 2021–2025 menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan perubahan strategi perpajakan perusahaan dalam jangka panjang.

Saran

Perusahaan disarankan untuk memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mengedepankan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan perpajakan. Bagi otoritas perpajakan, pengawasan terhadap transaksi afiliasi dan *transfer pricing* perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi pemeriksaan, pemanfaatan data perpajakan, serta penguatan penerapan *arm's length principle*. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi penghindaran pajak yang lebih beragam, seperti GAAP ETR, *Book-Tax Differences* (BTD), atau *Long-Run* CETR, serta menambahkan variabel lain yang

berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kualitas tata kelola, kualitas audit, dan struktur kepemilikan. Selain itu, perluasan sampel pada berbagai sektor industri dan periode pengamatan yang lebih panjang diharapkan dapat meningkatkan daya generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

Aini, et al. (2025). Analisis faktor internal dan eksternal perilaku kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Daerah*.

Darmawan, I. G. S., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, ROA, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9*(1), 143–161.

Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *14*(3), 1584–1613.

Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh transfer pricing, koneksi politik dan likuiditas terhadap agresivitas pajak (Survey terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019). *Jurnal Akuntansi*, *13*(2), 332–343. https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (Edisi 8, Cetakan ke-8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Wiley. https://doi.org/10.1037/10628-000

Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2019). *Repositori STEI Jakarta*, 1–19.

Jensen, & Meckling. (1976). Theory of the firm: Management behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Low, A. (2006). *Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation*. Fisher College of Business Working Paper, No. 2006-03-003.

Mariani, D., & Suryani, S. (2019). Faktor yang mempengaruhi tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9*(2), 235–244. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497

Paligorova, T. (2010). *Corporate risk taking and ownership structure*. Bank of Canada Working Paper, 2010-3. https://doi.org/10.2139/ssrn.1364393

Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh size, age, profitability, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171

Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (Tax avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 1*(2), 1–9. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826

Sabita, J. H. (2020). Pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, sales growth terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 7*(11), 1–22. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1289

Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (6th ed.). Penerbit Salemba Empat.

Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate ownership, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Profita, 12*(3), 361. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001

Wulandari, R., Sabrina, N., & Marcel K, G. S. (2022). Pengaruh pertumbuhan penjualan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4*(1), 79–90. https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.79-90